



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
BERLIN**

**SURAT EDARAN**

**PELAYANAN KEKONSULERAN DAN KEIMIGRASIAN KBRI BERLIN**

**No: 54/SE/PR/11/2020/05**

Kepada Yth.

**Seluruh Warga Negara Indonesia  
dan Badan Hukum Indonesia  
di Republik Federal Jerman**

Sehubungan dengan perkembangan terakhir Kebijakan Pemerintah Jerman dalam pengendalian penyebaran wabah COVID-19 di Jerman, KBRI Berlin menginformasikan penyesuaian penerapan pelayanan KBRI Berlin sebagai berikut:

1. Jam layanan KBRI Berlin adalah:  
Senin – Jumat pukul 09.00 – 12.00 (untuk mengajukan berkas permohonan). Sedangkan pengambilan berkas dilakukan melalui sistem janji temu (*appointment*).
2. Jumlah orang di dalam ruang layanan dibatasi maksimum 6 (enam) orang dan kiranya dapat memperhatikan jarak 1,5 meter di antara pemohon. Apabila terdapat 6 orang yang sedang berada di dalam ruang Konsuler KBRI Berlin, pemohon lainnya diminta untuk menunggu di *lobby* Gedung Utama KBRI Berlin. Kedatangan ke KBRI Berlin harap dilakukan untuk yang berkepentingan dan tanpa pendamping.
3. Pemohon diwajibkan menggunakan pelindung mulut dan hidung (masker) saat memasuki ruang pelayanan konsuler KBRI Berlin dan selalu membawa identitas resmi (paspor/kartu ijin tinggal/kartu tanda penduduk) pada saat berpergian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Berlin, 4 November 2020  
Fungsi Protokol dan Konsuler  
KBRI Berlin

